



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Pernikahan dan Gugatan Cerai, antara:

**PENGUGAT**, NIK ..., lahir di Aceh Selatan tanggal 2 April 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK ..., lahir di Klieng Manyang tanggal 29 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan opetani, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 14 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2015, pernikahan

Halaman ke-1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan di Desa ..., Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara jejaka dan janda cerai hidup;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dahulu adalah Sabaruddin (abang kandung), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama ... dan ..., dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 2 (dua) mayam dan dibayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang beralamat di ....., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dengan rukun dan damai layaknya suami-istri bada dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 (enam) tahun, jenis kelamin perempuan;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan sekitar 2 (dua) tahun saja karena sejak akhir tahun 2017 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
8. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan:
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Halaman ke-2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut, sejak akhir tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;
10. Bahwa sejak akhir tahun 2020 tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah menempuh upaya perdamaian yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
13. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Gunung Khong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman ke-3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan surat panggilan melalui surat tercatat, diketahui bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar pada Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd dan akan berusaha mencari alamat tempat kediaman Tergugat berada saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* pasal 15 dan 17 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman ke-4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan surat panggilan melalui surat tercatat, Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang telah tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Enim dengan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd dengan alasan untuk mencari kejelasan perihal tempat kediaman Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara ini pada register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd dari Penggugat;

Halaman ke-5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 14 Februari 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| 1. PNBP                      |    |           |
| a. Pendaftaran               | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | Rp | 10.000,00 |
| d. Pencabutan Perkara        | Rp | 10.000,00 |

Halaman ke-6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh ribu rupiah.

Halaman ke-7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)